

 <p>Hal: 75-94</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: 12/02/2025</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
---	---	---------------------------------------	--	---

**PARADIGMA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN/PENGGELAPAN**

Ade Jujunan Syaid

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Junjunanadek@rocketmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.173>

Abstrak

Hukum adalah suatu intitusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan masyarakat yang adil an makmur Hukum pidana di lihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. Upaya hukum pidana dalam hal memberikan efek jera terhadap pelaku, pada akhirnya tidak berjalan efektif sebagai mana tujuan dari hukum pidana tersebut, artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normative. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana paradigma restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan/penggelapan? sedangkan Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu meneliti tentang peraturan tertulis maupun tidak tertulis serta bahan pustaka lainnya tentang keadilan restorative penegak hukum selain menjalankan fungsi *law enforcement* juga telah melakukan diskresi dalam hal restorative justice, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisian pun dapat bekerja secara profesional sebagai pengayom masyarakat.

Kata Kunci: Paradigma, *Restorative Justice*, Penanganan Perkara

Abstract

Law is an institution that aims to lead humans to a just, prosperous life and make humans happy. Humanity and justice are the goals of everything in our legal life, in order to create social welfare or what is often called a just and prosperous society. Criminal law is seen as a reaction to actions or people who have violated moral and legal norms and therefore have threatened the foundations of government, law, order and social welfare. The perpetrators of crimes are considered to have no regard for the public welfare, security and property rights of other people. Criminal law efforts in terms of providing a deterrent effect against perpetrators, in the end are not effective as per the objectives of the criminal law, meaning that current law enforcement is considered to have failed in achieving the objectives implied by the law. Therefore, an alternative law enforcement is permitted, namely the Restorative Justice System, where the approach used is a socio-cultural approach and not a normative approach. This research raises the issue of what is the restorative justice paradigm in handling cases of criminal acts of fraud/embezzlement? Meanwhile, the research carried out is normative juridical legal research, namely researching written and unwritten regulations as well as other library materials regarding restorative justice for law enforcers in addition to carrying out their functions. Law enforcement has also exercised discretion in terms of restorative justice, this means that police institutions can work professionally as protectors of the community.

Keywords: *Paradigm, Restorative Justice, Case Handling*

I. PENDAHULUAN

Hukum mempunyai relasi dengan kebudayaan, struktur berpikir, dasar nilai, keimanan, penjelmaan kepribadian, sifat dan corak masyarakatnya. Hukum sebagai prasarana mental spiritual dalam proses interaksi antara manusia dengan penciptanya, serta antara manusia dengan orang lain atau dengan komunitas sosial dan alam serta lingkungannya. Struktur sosial dan corak hubungan antara hukum dan masyarakat pada masa penjajahan Belanda berbeda dengan waktu setelah Indonesia merdeka. (Alkostar, 2008)

Hukum adalah suatu intitusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan masyarakat yang adil an makmur. (M, 2011)

Hukum pidana di lihat sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan karena itu telah

mengacaukan dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. **(Reksodiputra, 2007, p. 1)**

Berbagai upaya telah dicoba oleh berbagai pihak, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hukum, upaya-upaya di maksud antara lain **(Rasjidi, 2004)** adalah : *Pertama*. "Dengan memperbaiki perundang-undangan yang di nilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif); *Kedua*. Dengan membuat undang-undang baru untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (tidak aspiratif); *Ketiga*. Dengan melakukan penelitian-penelitian mendalam oleh kalangan ilmuwan dan akademisi terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah; *Keempat*. Dengan Penemuan Hukum (*rechvinding*) oleh para hakim sebagai penegak hukum. Upaya-upaya yang telah dilakukan dimaksud, merupakan hal yang didasari oleh pendekatan Aliran atau Ilmu Hukum Positif."

Kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan yang mengakibatkan kejahatan itu sendiri semakin meningkat. Untuk itulah diperlukan penanggulangan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan serta penyelesaian sengketa tersebut yang ada dalam dinamika masyarakat.

Dalam undang-undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana). Kejahatan menjadi obyek penelitian dari pakar dan pemerintah untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan, serta melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan agar lebih mudah untuk diterapkan dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut, sudah banyak diketahui sebab-sebab kejahatan, ada yang mengatakan pelaku kejahatan memang dilahirkan jahat, karena bakat, karena pengaruh lingkungan, karena kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan, karena ketimpangan pembangunan dan lain sebagainya. **(Sitompul, 2007)**

Dalam praktek peradilan, dapatlah diketahui perjalanan panjang para pencari keadilan dalam perkara pidana dimulai dengan terjadinya suatu tindak pidana. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan, diadakan suatu penyelidikan. Jika ternyata tersebut merupakan suatu tindak pidana maka selanjutnya diadakanlah penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

Berhasilnya suatu penyidikan ini dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan selanjutnya apabila pihak kejaksaan menilai bahwa berkas hasil penyidikan ini telah lengkap, maka berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan akan mengakhirinya dengan penjatuhan putusan oleh hakim, pada pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama. Putusan tersebut bisa ada upaya hukum untuk menolaknya, yaitu berupa upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi serta upaya hukum luar biasa, yang berupa Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang panjang ini berakhir dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. **(BM, 2005)**

Dalam perkembangan hukum pidana, salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto **(Soekanto, 1983)**, bahwa hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa, agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku, bentuk pengendalian sosial ini diklarifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif.

Upaya hukum pidana dalam hal memberikan efek jera terhadap pelaku, pada akhirnya tidak berjalan efektif sebagai mana tujuan dari hukum pidana tersebut, hal ini juga telah disampaikan dalam penelitian menurut Bagir Manan dalam tulisannya pada jurnal international menyatakan bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan "*communis opinio doctorum*" yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu Restorative Justice System, di mana

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif. (UNODC, 2006)

Kemudian terhadap keadilan retributive yang dinilai tidak mencapai tujuan dari hukum, maka Restorative justice menjadi alternative dalam penyelesaian perkara tindak pidana, yang mana pada prinsipnya restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative justice pada dasarnya sederhana. Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. (Rosidah, 2014) Sebagai upaya penyelesaian permasalahan pidana di luar pengadilan melalui mekanisme musyawarah mufakat untuk perdamaian sebagai solusi terbaik yang berkeadilan bagi para pihak terkait untuk mengembalikan keseimbangan dan memulihkan keadaan seperti semula sebagai perlindungan korban (victim) maupun pelaku (offender) dengan bantuan pihak ketiga sebagai fasilitator.

Menurut pandangan konsep Restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep Restorative justice di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat.

Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya Restorative justice di negara manapun.

I. PERMASALAHAN

1. Bagaimana paradigma restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana penipuan/penggelapan ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini mengkaji perundang-undangan dan peraturan tertulis atau tidak tertulis lainnya serta bahan-bahan pustaka mengenai restorative khususnya restorative justice masyarakat adat di Indonesia. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mencermati dan menganalisis untuk dapat diperoleh pemahaman mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dituangkan ke dalam sebuah simpulan evaluative-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum: 1. primer berupa perundang-undangan dan peraturan terkait restorative justice; 2. sekunder yaitu buku, jurnal dan literatur; 3. tersier yaitu: bahan non hukum merupakan yang terdiri dari kamus, abstraksi, dan lain-lain.

III. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyidik POLRI

Penegakan hukum di Indonesia adalah suatu proses dari upaya melakukan penataan hukum yang mengarah pada penyelesaian suatu perkara yang bertujuan untuk kepastian hukum, ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu unsur dari penegakan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni *Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat*. Lebih lanjut dalam pasal Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa *Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*, dalam pasal 14 huruf (h) dipertegas mengenai penyelidikan dan penyidikan sebagai salah satu tugas pokok dari Kepolisian Negara Indonesia yang bertugas, kemudian dalam kewenangannya berdasarkan Pasal 7 KUHAP yakni sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Keadilan Restorative

Bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya yang mana hukuman tersebut berupa sanksi kurungan atau penjara bagi pelanggar/pembuatnya.

Hukum pidana dapat pula dikatakan hukuman balas dendam dengan memenjarakan pelaku kejahatan, kemudian output dari sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, dakwaan, penuntutan, hingga vonis hakim, akan tetapi penerapan sistem peradilan pidana ternyata tidak membuat pelaku kejahatan menjadi jera, sehingga hukuman kurungan/penjara dianggap tidak maksimal dan menghabiskan biaya anggaran negara yang lebih banyak pula. Di samping itu juga selain *overcapacity*/memenuhi kapasitas rumah tahanan dan atau lembaga pemasyarakatan yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan yang menjalani masa hukumannya.

Dalam upaya penyelesaian dan penanganan perkara, ruang hukum telah memberikan solusi untuk upaya pencegahan tindak pidana dan capaian hukum pidana dengan adanya suatu keadilan restorative atau restorative justice, hal mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan.

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi di bandingkan dengan hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana karena berdasarkan kata-kata nya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa di bilang yang di maksud dengan penegakan hukum (law enforcement), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. **(Saleh, 1983)**

Hukum itu selain identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya. Berkenaan dengan pembuatan peraturan tersebut, ada satu aliran dan satu teori, yaitu Aliran Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham. Prinsipnya dasar dari teori utilitas Jeremy Bentham bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Sehingga tujuan akhirnya adalah bahwa setiap peraturan yang di buat harus mempunyai nilai guna atau memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. **(Bentham, 1960)**

Menurut Tony F. Marshall **(Zehr, 1985)** “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”. (Restorative justice adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala,

(Meliala, 2005) model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah.

Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan retributive saat ini belum dapat dikatakan maksimal dari sudut tujuan hukum itu sendiri, kemudian dengan adanya alternatif dispute resolution berupa restorative justice guna tindakan pencegahan dari tindak pidana maka gagasan *Restorative Justice* ini pun sudah diakomodir dalam KUHP 2023, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Pada prinsipnya penggunaan *Restorative Justice* di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu kebijakan kriminal dalam pembangunan hukum di Indonesia, aturan terkait prinsip *Restorative Justice* adalah terkait tindak pidana ringan yang termuat dalam peraturan yang berlaku yakni sebagai berikut :

1. Pasal 310 KUHP
2. Pasal 205 KUHP
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012. Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Restorative Justice.

5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
6. Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sedangkan perkara yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 833 KUHP, dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain pada tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restorative justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana sebagai berikut;

1. Tindak Pidana Anak
2. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum
3. Tindak pidana Narkotika
4. Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Tindak Pidana Lalu Lintas

Untuk pelaksanaannya diatur mengenai syarat formil dan materil untuk restorative justice, berdasarkan pada Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan/Penggelapan

Menurut aturan hukum mengenai Restorative Justice pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan terkait dengan perkara pidana pasal penipuan/penggelapan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun dapat juga diselesaikan dengan menggunakan metode pendekatan Keadilan

Restoratif atau Restorative Justice di tingkat Penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan berdasarkan juga pada diskresi kepolisian.

Peranan penegak hukum dalam hal ini penyidik yang diberikan kewenangan hak diskresi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakini oleh anggota polisi itu. Diskresi Polri tersebut juga bersandarkan pada Pasal 7 KUHAP pada angka 10, yakni *“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”*”.

Sesuai dengan beberapa pengertian di atas mengenai restorative justice, secara sederhana restorative justice merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku.

Restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara-perkara di Kepolisian tentunya diharapkan dapat efektif, karena tugas dan penanan Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 7 KUHAP. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memilah-milah penanganan perkara dan meringankan beban penyidik serta dapat menghemat anggaran biaya penanganan perkara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal restorative justice dari kewenangan penyidik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di atur dalam Peraturan mengenai syarat-syarat untuk menerapkan restorative justice yakni dalam Peraturan Kepolisian 8/2021 yang dapat diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.

Sementara itu, persyaratan umum terdiri atas syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil di jelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi : “Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
dan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”

Kemudian, mengenai syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian 8/2021 yang berbunyi : “Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian 8/2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan restorative justice. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari restorative justice tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kemudian, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan restorative justice pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, yaitu terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat.

Dalam hal perkara-perkara pidana khususnya mengenai perkara yang asal muasalnya dari perihal keperdataan berupa adanya perikatan dan atau perjanjian, kerap kali terjadi berbeda penafsiran, hal mana akhirnya berujung pada dugaan tindak pidana yang mana masyarakat telah membuat laporan dugaan tindak pidana dalam hal penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 372 dan atau Pasal 378 KUHPidana, dengan ancaman kurungan 4 (empat) tahun.

Penerapan restorative justice dalam hal tindak pidana penipuan/penggelapan dapat terlaksana dalam menyelesaikan perkara tersebut juga didasari pada diskresi kepolisian, peranan penegak hukum dalam hal ini penyidik yang diberikan kewenangan hak diskresi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakini oleh anggota polisi itu.” menurut M. Faal (**Faal, 2001**): Langkah kebijakan yang diambil oleh polisi itu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan hukum adat setempat di rasa lebih efektif dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku.
- 2) Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- 3) Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata

menggunakan hukum positif yang ada.

- 4) Atas kehendak diri sendiri.
- 5) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.”

Dengan adanya pertimbangan yang harus dilakukan oleh anggota polisi dalam mempertimbangkan diskresi yang akan dilakukannya, maka setidaknya pertimbangan yang obyektif dan bertanggung jawab akan mempengaruhi penilaian dari anggota polisi tersebut.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pengertian diskresi dalam kamus hukum adalah “*Menurut kebijaksanaan, atau menurut wewenang atau kekuasaan, yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada ketentuan undang-undang*” (Hamzah, 1986). Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang di hadapi menurut pendapatnya sendiri. (dkk, 2003)

Dalam prakteknya, penggunaan diskresi dapat terjadi di semua lembaga penegak hukum dan bahkan terkadang merupakan keharusan dalam melaksanakan wewenang penegak hukum; baik dalam jajaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga masyarakatan. Pada prinsipnya diskresi tidak dapat dihilangkan sama sekali berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Penerapan diskresi dalam penegakan hukum dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Gerald D. Robin menyatakan ada tujuh alasan ditetapkannya diskresi ini, yaitu (Robin): *Broadness and Inflexibility of the Criminal Statues. Ambiguity and Vagueness of the Law. Absolute and Anti moded Laws. Over Criminalization of the Criminal Law. Financial Constrains. The Need Individualize the Law in Action. Variations in Community Composition, Need and Expectations.*

Kewenangan diskresi pada POLRI merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam

kerangka hukum, dan diskresi dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. Kewenangan tersebut dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam syarat formil dan materiil pada Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Langkah lebih lanjut dalam menindaklanjuti upaya restorative justice pada perkara penipuan/penggelapan yang telah dibuatkan pengaduan berupa Laporan Polisi, agar dapat diupayakan masih dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan batas waktu yang di atur dalam Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pegawai dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, dengan tenggang waktu minimal 30 hari dan maksimal 120 hari.

Setelah tercapainya tujuan perdamaian para pihak yang dapat dibuktikan secara materiil bahwa akibat dari perbuatan tindak pidana penipuan/penggelapan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, kemudian pelapor disarankan untuk mencabut laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi pelapor, yang mana Laporan Polisi dan BAP saksi pelapor merupakan bagian dari alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga sebagai suatu perkara bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi karena tidak adanya alat bukti keterangan saksi untuk dilakukan proses hukum penuntutan dan dakwaan.

Untuk dapat memulai penyidikan tindak pidana penipuan harus terdapat fakta-fakta yang lengkap, bukti permulaan yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya tersangka yang dijelaskan dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 1 ayat (20) dan ayat (21) yang berbunyi :

Ayat (20)

“Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk

diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.”

Ayat (21)

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Hal lain tentunya juga berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi *“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”*

IV. KESIMPULAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum selain menjalankan fungsi *law enforcement* juga telah melakukan diskresi dalam hal restorative justice, hal ini dimaksudkan lembaga kepolisian pun dapat bekerja secara profesional sebagai pengayom masyarakat. Kewenangan bertindak berdasarkan hukum pada hakikatnya dinilai bertentangan dengan pemberian diskresi kepada Polisi, dengan Pasal 18 Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2012, telah disebutkan tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab, dikaitkan dengan Pasal 7 KUHAP pada angka (10), yakni *“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”*.

Proses penegakan hukum pidana di atur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice masih mengatur peruntukannya hanya pada tindak pidana ringan, Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak pidana Narkotika,

Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Lalu Lintas, berdasarkan pada ;

1. Pasal 310 KUHP
2. Pasal 205 KUHAP
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012. Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Restorative Justice.
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
6. Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Adapun proses penanganan perkara di tingkat penyelidikan dan penyidikan khusus terkait perkara tindak pidana penipuan/penggelapan dengan pendekatan restorative justice, penyidik bersandarkan pada norma hukum dan aturan dalam Pasal 7 angka (10) KUHAP bila dikaitkan dengan kewenangan kepolisian dalam penanganan restorative justice di bidang tindak perkara penipuan/penggelapan dengan memperhatikan Syarat materiil di jelaskan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepolisian 8/2021 dan syarat formil dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepolisian 8/2021. Pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna menghindari penyalahgunaan diskresi tersebut.

Restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara-perkara di

Kepolisian tentunya diharapkan dapat efektif, karena tugas dan penanganan Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 7 KUHAP. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memilah-milah penanganan perkara dan meringankan beban penyidik serta dapat menghemat anggaran biaya penanganan perkara pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan selain menghemat anggaran biaya penanganan perkara di Kepolisian, juga menghemat biaya anggaran warga binaan Lembaga Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Diharapkan terhadap restorative justice juga dapat diperluas lagi terkait dengan tindak pidana umum yang hanya berkaitan tentang kerugian harta benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak dengan ancaman pidana di atas 4 (empat) tahun penjara, serta tidak melanggar hak asasi manusia seperti halnya tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan, pengancaman, pembunuhan, pengeroyokan, penganiayaan (termasuk didalamnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta kejahatan lainnya yang menyangkut tubuh, jiwa dan kehormatan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta ; Restu Agung, 2007)
- Adrianus Meliala. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta ; Ghalia Indonesia 1986.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta ; FH UII Press. 2008).
- Bentham, J. (1960). *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Basil Blackwell.
- CST Simorangkir , Dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta; Alinea Baru; 2003.
- Gerald D. Robin, *Introduction to the Criminal Justice System, Principles, Procedures, Praticce*
- Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspective on Crime and Justice*, Occasional papers of the MCC Canada Victim Ofender Ministries Program and MCC U.s Office of Criminal Justice, Issue No 4, September 1985.

- Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa Ini (Dalam Tinjauan Kritis Atas Perkembangan Hukum Seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia) Kapita Selekta Hukum*, (FH UII Press; Yogyakarta; 2004)
- M. Faal., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001)
- Marjono Reksodiputra, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum salam batas-batas toleransi) Kumpulan Karangan Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana-Buku Kelima*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007)
- Moh Mahfud M (e.t. al) *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif – Urgensi dan Kritik*, (Jakarta, Seri Tokoh Hukum Indonesia., Episitema Institute dan HuMa, 2011)
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014)
- Pontang Moerad BM. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*”. (Bandung ; Alumni, 2005) hlm 18-19.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua pengertian Dasar dalam Huku Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta ; Rineka Cipta, 1983)
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmea. Crimina Justice Handbook Series*, (Vienna; UN New York, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012. Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Restorative Justice.
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.